

**MODUL PRAKTIKUM
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA II**



Oleh :

Laboratorium Hukum

**LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kepada sang Khaliq yang ditangan-Nyalah segala apa yang ada di langit dan bumi, hanya dengan rahmat, taufiq dan ijin- Nyalah revisi buku panduan praktikum Hukum Administrasi Negara ini bisa terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan pengikutnya, dengan ketabahannya dalam berdakwahlah kita masih bisa merasakan manisnya berIslam setelah empat belas abad beliau diutus.

Buku panduan praktikum Hukum Administrasi Negara ini merupakan buku panduan yang disiapkan untuk mempermudah dan sebagai acuan terselenggaranya praktikum mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang di dalamnya memuat materi tentang Hukum Pajak. Praktikum Hukum Administrasi Negara pada prinsipnya menjadi satu rangkaian dengan perkuliahan, namun dalam pelaksanaan praktikumnya akan dimulai setelah Ujian Tengah Semester.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam praktikum ilmu pajak diciptakan untuk menjadi salah satu wadah bagi civitas akademik di Fakultas Hukum untuk mewujudkan mahasiswa yang berkompeten di bidang hukum. Praktikum ini merupakan langkah maju untuk mendekatkan perhatian mahasiswa dan dosen pada masalah-masalah praktis nyata yang terjadi di masyarakat.

Dalam penyusunan modul ini tentunya tidak akan terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya dalam perbaikan dan penyempurnaan kedepan, alangkah baiknya saran dan kritik yang membangun dari pihak-pihak yang lebih kompeten terhadap hal ini sangat kami nantikan dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Malang, 20 September 2023

**Laboratorium Hukum FH
UMM**

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Dekan Fakultas Hukum	: Dr. Tongat, S.H., M.Hum.	
Wakil Dekan I	: Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum.	
Wakil Dekan II	: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.	
Wakil Dekan III	: Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.	
Kepala Program Studi	: Cholidah, S.H., M.H.	
Sekretaris Program Studi I	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. Sekretaris Program Studi II	: Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.
Kepala Laboratorium Hukum	: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn	

Pelaksana:

1. Nur Amalina Putri Adytia, S.H
2. Siti Wulandari, S.H., M.H
3. Intan Khoirun Nisa', SH
4. Cindy Monique, S.H
5. Nurzakiah, S.H
6. Aprilia Bhirini Slamet, S.H
7. Duflitama Astesa, S.H
8. Andiko Febriyan Praja Dewa, S.H

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Hukum Fakultas

Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas.

Sebuah sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa pajak apabila terjadi dalam bidang pajak. Yang dimaksud sebagai bidang pajak tentu saja baik itu yang merupakan pajak pusat maupun pajak daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pajak tersebut meliputi semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak (perorangan atau badan hukum) Apabila suatu waktu diperiksa kewajiban perpajakannya (*tax compliance verification*) oleh Dirjen Pajak melalui Pejabat Pemeriksa.

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat berlanjut menjadi urusan penyidikan, jika terdapat indikasi Wajib Pajak melakukan tindak pidana pajak, penyelesaian selanjutnya menjadi kewenangan hukum pidana fiskal sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹ Tony marsyahrul, **Pengantar Perpajakan**, Jakarta, Grasindo, 2009, hlm. 2.

undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sementara itu, bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan tindak pidana fiskal tetapi menolak SKP dan/atau STP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan atau pembetulan kepada Dirjen Pajak. Jika merasa masih tidak puas, dapat pula mengajukan banding (atau gugatan) terakhir ke Pengadilan Pajak.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pratikum hukumpajak ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui tentang Hukum Pajak Materiil

Target :

- Mahasiswa mengetahui mengenai siapa yang dapat dikenai pajak;
- Mahasiswa memahami apa dan pendapatan yang mana yang dapat dikenakan pajak;
- Mahasiswa mengetahui mengenai berapa besarnya tarif pajakyang terutang.

Luaran :

- Mahasiswa mampu menjelaskan siapa yang dapat dikenai pajak;
- Mahasiswa mampu menjelaskan pendapatan yang mana yang dapat dikenakan pajak;
- Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai berapa besarnya tarif pajak yang terutang;

Metode:

- Ceramah;
- Menyelesaikan soal-soal;
- Evaluasi Media;
- Papan Tulis;
- Modul

2. Mahasiswa mengetahui tentang penghitungan pajak PPh pasal 21

Target:

- Mahasiswa memahami tentang penghitungan pajak PPh pasal 21 bulanan;
- Mahasiswa memahami tentang penghitungan pajak PPh pasal 21 atas Rapel;

Luaran:

- Mahasiswa mampu menyelesaikan tentang penghitungan pajak PPh pasal 21 bulanan;
- Mahasiswa mampu menyelesaikan tentang penghitungan pajak PPh pasal 21 atas Rapel.

Metode:

- Ceramah;
- Menyelesaikan soal-soal;
- Evaluasi Media;
- Papan Tulis;
- Modul

3. Mahasiswa mengetahui tentang Hukum Pajak Formil

Target:

- Mahasiswa memahami tentang upaya berupa keberatan kepada Dirjen Pajak;
- Mahasiswa memahami tentang upaya berupa banding kepada Pengadilan Pajak;
- Mahasiswa memahami tentang upaya berupa Permohonan Peninjauan Kembali

Luaran:

- Mahasiswa mampu menyelesaikan surat permohonan keberatan
- Mahasiswa mampu menyelesaikan surat permohonan banding
- Mahasiswa mampu menyelesaikan surat Permohonan Peninjauan Kembali

Metode:

- Ceramah;
- Menyelesaikan soal-soal;
- Evaluasi Media;
- Papan Tulis;
- Modul

BAB II HUKUM PAJAK

A. Pengertian Hukum Pajak

Rachmat Soemitro mengatakan bahwa hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, serta cara pengajuan keberatan-keberatan.²

Santoso Brotodihardjo mengatakan bahwa hukum pajak yang juga disebut dengan hukum *fiscal* adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum public yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah berperan dalam fungsinya sebagai pemungut pajak (*fiscus*) dan rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek pajak (wajib pajak).

B. Kedudukan Hukum Pajak

Secara umum, hukum pajak termasuk bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan rakyatnya. Hal tersebut dapat dimengerti, karena di dalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara penguasa/ pemerintah dalam fungsinya selaku *fiscus* (pemungut pajak) dengan rakyat

² Tunggal Anshari Setia Negara, **Ilmu Hukum Pajak**, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 74

dalam kapasitas sebagai wajib pajak. Meskipun hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, namun pada kenyataannya hukum pajak memiliki tugas yang berbeda daripada hukum administrasi negara pada umumnya. Kekhususan tugas dari hukum pajak yaitu bahwa hukum pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian negara. Selain itu hukum pajak juga mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

C. Pembagian Hukum Pajak

Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan juga memuat siapa, apa, dan berapa besarnya pajak yang dikenakan. Selain itu juga memuat kenaikan pajak, denda-denda, sanksi-sanksi, pembebasan pajak, dan pengembalian pajak restitusi, juga menyangkut ketentuan yang memberi hak tagihan kepada *fiscus*.

Oleh karena itu hukum pajak materiil merupakan peraturan-peraturan yang mengandung beberapa unsur berikut :

- Siapa sebenarnya yang harus dikenai pajak
 - Apa atau pendapatan mana yang dikenakan pajak
 - Berapa besarnya tarif pajak yang terutang
- Contoh hukum pajak materiil adalah :
- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (PPh) sebagaimana beberapa kali diubah

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

- b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak tambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan pelaksanaan dan pemberipetunjuk kepada administrasi pajak dan wajib pajak agar pajak dapat dikenakan atau dipungut secepat-cepatnya. Dapat diartikan bahwa hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai cara mengenakan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Diantaranya mengatur beberapa hal yaitu :

- a. Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak
- b. Pemungutan pajak
- c. Penyetoran pajak
- d. Pengajuan keberatan
- e. Permohonan banding
- f. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran

Contoh hukum pajak formal adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

BAB III PENGHITUNGAN PAJAK

A. Perubahan Tarif

Pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan tarif Pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi. Tahun 2009, tarif pasal 17 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

B. Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Tahun 2009 ternyata tahun penuh insentif bagi Wajib Pajak. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah ini tidak main-main. Contohnya adalah Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun. Berdasarkan PMK-250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, telah ditetapkan Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Pegawai tetap atau Pensiunan dalam menghitung PPh terhutang atas gaji dan/atau pensiun serta tunjangan lain yang terkait dengan gaji/pensiun atau pekerjaannya.

Semula Maksimum Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang sebesar Rp. 108.000 per bulan atau Rp. 1.296.000 per tahun (untuk Biaya jabatan) dan Rp. 36.000 per bulan atau Rp.

432.000 per tahun (untuk biaya pensiun) telah ada sejak tahun 1999. Kemudian baru pada tahun 2009 dirubah menjadi Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun (untuk biaya jabatan) dan berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.02/2008, Pasal 5 ayat 2 : “Besarnya pengembalian nilai tunai iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.400.000 per tahun (untuk biaya pensiun). Sedangkan prosentasenya sendiri tetap yaitu 5% dari penghasilan bruto baik teratur maupun yang tidak teratur.

Yang dimaksud dengan Biaya jabatan maximum /setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 adalah apabila penghasilan bruto di kali 5 % menghasilkan biaya jabatan melebihi 6 juta maka yang digunakan adalah yang tertinggi sebesar 6 juta tapi kalau sebaliknya persentase biaya jabatan setelah dikalikan penghasilan bruto dibawah 6 juta berarti yang digunakan adalah yang sebenarnya. sepanjang dia bekerja setahun penuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.011/2012 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan tidak berlaku

dicabut dan diganti dengan PMK Nomor : 32/PJ/2015.

Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan menetapkan bahwa batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sampai dengan jumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal:

- a. penghasilan bruto kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah); atau
- b. penghasilan dibayar secara bulanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tentang pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pada tanggal 27 Juni 2016 Menteri Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang tentunya mempengaruhi jumlah PTKP. Penerbitan peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Perbandingan PTKP sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 hingga penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum	Untuk diri Wajib Pajak (WP) (Rp)	Tambahan untuk WP Kawin (Rp)	Tambahan untuk seorang istri* (Rp)	Tambahan untuk keluargasedarah dan semenda** (Rp)	Mulai Berlaku
UU No. 8 Tahun 1983	960.000	480.000	960.000	480.000	1 Januari 1984
UU No. 10 Tahun 1994	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	1 Januari 1995
UU No. 17 Tahun 2000	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	1 Januari 2001
564/KMK.03/2004	12.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	1 Januari 2005
137.PMK.05/2005	13.200.000	1.200.000	13.200.000	1.200.000	1 Januari 2006
UU No. 36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	15.840.000	1.320.000	1 Januari 2009
162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	1 Januari 2013
122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000	1 Januari 2015
101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	54.000.000	4.500.000	1 Januari 2016

Keterangan :

*) Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

***) Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang. Besarnya PTKP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak mulai tahun 2009, adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri	
Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
0-60.000.000,-	5%
>60.000.000,- s.d 250.000.000,-	15%
>250.000.000 s.d 500.000.000	25%
>500.000.000 s.d 5.000.000.000	30%
>5.000.000.000	35%
Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%	

D. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

a. PPh Pasal 21 Bulanan

Berikut adalah contoh penghitungan Pajak PPh Pasal 21:

a. Gaji sebulan dan tunjangan lainnya	:	xxx
b. Pengurangan		
1. Biaya Jabatan	:	xxx
2. Iuran pensiun	:	<u>xxx +</u>
		xxx
c. Penghasilan netto sebulan (a-b)	:	xxx
d. Penghasilan netto setahun (12 x c)	:	xxx
e. PTKP setahun	:	<u>xxx-</u>
f. Penghasilan Kena Pajak setahun (d-e)	:	xxx
g. PPh Pasal 21 terutang (tarif x f)	:	xxx
h. PPh Pasal 21 sebulan (g : 12)	:	xxx

Contoh Soal :

Saipul bekerja pada CV. Sentosa Selalu sebagai pegawai tetap dan memiliki NPWP. Ia bekerja sejak Januari 2016 dan menerima gaji yang dibayar setiap minggu sebesar Rp. 2.500.000,-. Saipul menikah dan mempunyai 3 orang anak. Berapakah PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan Saipul?

Jawab :

Gaji sebulan 4 x Rp. 2.500.000 : Rp. 10.000.000,-

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp. 10.000.000,- : Rp. 500.000,-

Penghasilan netto sebulan : Rp. 9.500.000,-

Penghasilan netto setahun 12 x Rp. 9.500.000,- : Rp. 114.000.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Untuk WP Sendiri : Rp. 54.000.000,-

**Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang**

2. Istri	:	Rp. 4.500.000,-
3. 3 Anak	:	<u>Rp. 13.500.000,-</u> +
		<u>Rp. 72.000.000,-</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	:	Rp. 42.000.000,-
PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 42.000.000,-	:	Rp. 2.100.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 2. 100.000,- : 12	:	Rp. 175.000,-
PPh Pasal 21 atas gaji mingguan Rp. 175.000,- : 4	:	Rp. 43.750,-

Contoh soal

Saipul adalah pegawai tetap di PT. Sahabat Selalu sejak 1 Januari 2016. Ia memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp 60.000.000,- dan tunjangan kesehatanyang dibayar perusahaan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00. Darmawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00 setiap bulan. Ia menikah dan mempunyai 4 orang anak. Berapa PPh Pasal 21 terutang Saipul setiap bulan pada tahun 2016?

Jawab :

Gaji sebulan	:	Rp. 60.000.000,-
Tunjangan Kesehatan	:	<u>Rp. 1.500.000,-</u> +
		Rp. 61.500.000,-

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp. 61.500.000,-	:	Rp. 500.000,- (maks)
Iuran pensiun	:	<u>Rp. 200.000,-</u> +
		<u>Rp. 700.000,-</u> -
Penghasilan netto sebulan	:	Rp. 60.800.000,-
Penghasilan netto setahun 12 x Rp. 60.800.000,-	:	Rp. 729.600.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Untuk WP Sendiri	:	Rp. 54.000.000,-
2. Istri	:	Rp. 4.500.000,-
3. 3 Anak	:	<u>Rp. 13.500.000,- +</u>
		<u>Rp. 72.000.000,- -</u>

**Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Setahun**

	:	Rp. 657.600.000,-
PPh Pasal 21 Terutang	:	
5% x Rp 50.000.000	:	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp 200.000.000	:	RP. 30.000.000,-
25% x Rp 250.000.000	:	Rp. 62.500.000,-
30% x Rp 157.600.000	:	<u>Rp. 47.280.000,- +</u>
		Rp. 142.280.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 142.280.000,- : 12	:	Rp. 11.856.666,66

b. PPh Pasal 21 atas Rapel

Ada kalanya pegawai menerima kenaikan gaji di tahun berjalan, dan keputusan kenaikan gaji itu berlaku surut, sehingga dengan adanya kenaikan gaji berlaku surut tersebut menyebabkan adanya pembayaran kekurangan gaji untuk bulan-bulan sebelumnya yang biasa disebut dengan rapel. Atas rapel ini tentunya juga merupakan objek PPh Pasal 21, sehingga juga perlu dihitung berapa besarnya PPh Pasal 21 atas uang rapel ini.

Contoh soal:

Adi Saputro adalah pegawai tetap di PT Cinta Damai. Ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp.6.500.000,- dan tunjangan transportasi Rp. 1.000.000 tiap bulannya. Setiap bulan Adi Saputro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 200.000,-. Adi Saputro sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Kemudian pada bulan April 2016 ia menerima kenaikan gaji menjadi Rp.8.500.000,-sebulan. Kenaikan tersebut berlaku surut sejak bulan Januari 2016. Hitunglah PPh Pasal 21 terutang atas rapel

Penghitungan PPh Pasal 21 TAHAP I atas Gaji

Gaji sebulan	Rp. 6.500.000,-
Tunjangan Transportasi	<u>Rp. 1.000.000,- +</u>

**Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang**

Rp. 7.500.000,-

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.7.500.000,-

Rp. 375.000,-

Iuran pensiun

: Rp. 200.000,- +

Rp. 575.000,- -

Penghasilan netto sebulan

: Rp. 6.925.000,-

Penghasilan netto setahun

: Rp. 83.100.000,-

12 x Rp. 6.925.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Untuk WP Sendiri

: Rp. 54.000.000,-

2. Istri

: Rp. 4.500.000,-

3. 2 Anak

: Rp. 9.000.000,- +

Rp. 67.500.000,- -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun

: Rp 15.600.000,-

PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 15.600.000 -

: Rp 780.000,-

PPh Pasal 21 Sebulan Rp. 780.000,-: 12

: Rp. 65.000,-

TAHAP II: PPh pasal 21 atas rapel

Gaji sebulan

: Rp. 8.500.000,-

Tunjangan Transportasi

: Rp. 1.500.000,- +

Rp. 9.500.000,-

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.9.500.000,-

: Rp. 475.000,-

Iuran pensiun

: Rp. 200.000,- +

Rp. 675.000,- -

Penghasilan netto sebulan

: Rp. 9.025.000,-

Penghasilan netto setahun

: Rp. 108.300.000,-

12 x Rp. 9.025.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Untuk WP Sendiri

: Rp. 54.000.000,-

2. Istri

: Rp. 4.500.000,-

3. 2 Anak

: Rp. 9.000.000,- +

Rp. 67.500.000,- -

**Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang**

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun : Rp. 40.800.000,-
PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 40.800.000 : Rp 2.040.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan : Rp. 170.000,-
Rp. 2.040.000,-: 12

Jadi, PPh Pasal 21 Januari s.d Maret 2016 seharusnya = Rp. 170.000,-x
3 = Rp 510.000,-

PPh Psl 21 Jan s.d Maret 2016 yg sdh dipotong =Rp. 65.000,-x 3 = Rp
195.000,-

PPh pasal 21 untuk rapel = Rp 315.000,-

BAB III

HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK

A. Pendahuluan

Seperti kita ketahui, sistem perpajakan di Indonesia menganut *sistem self assesment* di mana dengan sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melunasi sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak yang terutang ini didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak.

Di sisi lain, otoritas pajak, dalam hal ini DJP, diberikan tugas untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan. Dalam konteks inilah kita bisa memahami mengapa perlu dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP kepada sebagian Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan pada umumnya berbentuk surat ketetapan pajak (SKP) di mana SKP ini berfungsi untuk melakukan koreksi atas perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau bisa juga untuk mengkonfirmasi kebenaran perhitungan oleh Wajib Pajak. Jenis-jenis SKP ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Dalam proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering timbul sengketa pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian. Untuk menyelesaikan sengketa seperti ini,

Undang-undang KUP memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk melakukan keberatan.

Upaya keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak terhadap suatu kasus tertentu. Perbedaan ini terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dan Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya atas penetapan tentang utang pajak untuk jenis pajak pusat yang pengelolaannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal pajak.³

B. Dasar Hukum Hukum Pajak Material

Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan. Siapa yang dikenakan pajak atau siapa subjek pajaknya. Apa objek yang dikenakan pajak. Berapakah besar tarif pajak dan besarnya pajak yang terutang. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan mengenai perpajakan:

1. UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM);
2. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
3. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
4. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

³ Y. Sri Pudyatmoko, **Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Dibiidang Pajak**, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka, 2009, hlm 28.

5. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
6. UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Hukum Pajak Formal

Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak secara materinya, sedangkan hukum pajak formal adalah ketentuan pajak secara formalnya atau dalam ketentuan-ketentuannya. Berikut ini merupakan undang-undang yang memuat hukum pajak formal, yaitu :

1. UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (UU KUP);
2. UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP);
3. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Pasal 25, 26, dan 26A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian

Keberatan;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

C. Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan.

D. Keberatan

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dengan menyampaikan surat keberatan, hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(KP2KP) dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Penyampaian surat keberatan melalui cara lain meliputi:

1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
2. e-filing melalui ASP. Penyampaian surat keberatan secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dan penyampaian surat keberatan dengan e-filing melalui ASP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

Bukti pengiriman surat melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir atau tanda penerimaan surat secara langsung serta Bukti Penerimaan Elektronik menjadi bukti penerimaan surat keberatan

Syarat Permohonan Keberatan



KETERANGAN:

Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang

menjadi dasar penghitungan;

3. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak.
4. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
5. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib Pajak (*force majeure*); dan
6. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak belum memenuhi persyaratan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui. Namun demikian, dalam hal wajib Pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan dalam jangka waktu 3 bulan, maka tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan tersebut merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Atas surat keberatan seperti ini diberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dipertimbangkan.

Permintaan Keterangan Oleh Wajib Pajak

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi. Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak di terima.

Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak tersebut tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan.

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Wajib Pajak guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Jika Wajib Pajak tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data

dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

Pencabutan Pengajuan Keberatan

Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.

Data dan Informasi Yang Tidak Diberikan Pada Saat Pemeriksaan

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.

Keputusan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan Wajib Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apabila Wajib

Pajak masih belum menerima keputusan keberatan dan masih merasa keberatan juga, Wajib Pajak masih dapat menempuh upaya hukum berikutnya yaitu dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai Pasal 27 Undang-undang KUP.

E. Banding

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan.

Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.

Syarat Pengajuan Surat Banding:

1. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
3. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal tanggal terima surat keputusan yang dibanding.
4. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang disbanding.
5. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

F. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a. Syarat Pengajuan Gugatan

1. Harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan yang digugat.
3. Terhadap 1 (satu) keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan.
5. Pada Surat Gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Berbeda dengan permohonan banding, gugatan dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

G. Peninjauan Kembali

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan :

- a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku